KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 40 /UN26.15/PR.01/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa setiap jurusan dan program studi dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam menyusun program dan kegiatanya harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Jurusan dan Program Studinya.;

b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a tersebut, diatas maka Rencana Strategis (Renstra) wajib disusun dan di miliki oleh Jurusan Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas lampung dan mengacu pada Renstra Fakultas;

c. bahwa agar pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pada Jurusan Arsitekturs Fakultas Teknik Universitas Lampung;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan dekan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta UNILA;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor No. 420/UN26/PR/2015 tentang Renstra Unila 2015-2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pengarah	: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T.,M.Sc.
Wakil Pengarah	: Dr. Muhammad Irsyad, S.T.,M.T.
Penanggung Jawab	: Drs. Nandang, M.T.
Koordinator	: Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.
Anggota	: 1. Agung Cahyo Nugroho, S.T., M.T.
	: 2. Kelik Hendro Basuki,S.T., M.T.
	: 3. Panji Kurniawan, S.T.,M.Sc.
	: 4. Diana Lisa, S.T., M.T.
	: 5. Yunita Kesuma, S.T., M.T.
	: 6. M. Subhi Yuda Wibawa, S.T., M.T.
	: 7. MM. Hizbullah Sesunan, S.T., M.T.
	: 8. Anita Dewi

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung bertugas menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan menyusun menjadi sebuah buku Rencana Strategis (Renstra) Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung untuk menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra);

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 Januari 2022

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN
NIP 197509282001121002

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Arsitektur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.